

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH
MASYARAKAT DESA AIR MELES ATAS KECAMATAN SELUPUH
REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMBAYARAN
ZAKAT HASIL PERTANIAN GULA AREN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH :

SITI ANITA LESTARI

NIM: 16621037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

IAIN CURUP

2020

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi atas nama : **Siti Anita Lestari** Nim 16621037, Mahasiswa IAIN Curup prodi Hukum Keluarga Islam yang berjudul **Pemahaman Masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini diajukan agar dapat di terima, terlebih dahulu di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Curup, 05 oktober 2020

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. H Budi Kisworo, M. Ag
NIP.195501111976031002

Pembimbing II



Sri Wihidayati, M. H. I
NIP.2013017362



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. DR. AK. GANI No.01 KOTAK POS 108 TELP (0732) 21010 - 217759 FAX 21010
Homepage <http://www.iaicurup.ac.id> Email : akadem@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : /In. 34 / FS/PP.00.9/08/2020

Nama : Siti Anita Lestari
NIM : 16621037
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat
Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang
Lebong Dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren

Telah di Munaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Curup, pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020

Pukul : 11.00 – 12.30 Wib


Tempat : Gedung Munaqosah Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002


Sri Wihidayati, M.H.I
NIDN. 2013017362

Penguji I,

Penguji II,


Noprizal, M.Ag
NIP. 19771105 200901 1 007


Laras Shesa, M.H
NIP. 19920413 201801 2 003



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Anita Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 16621037
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di gunakan sebagaimana mestinya.



Curup, 16 Juni 2020

Penulis

Siti Anita Lestari
NIM. 16621037

MOTTO

- ❖ **“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’.”**

(Qs.Al-Baqarah:5)

- ❖ **“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”**

(Aristoteles)

- ❖ **“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh di rebut oleh manusia adalah menundukan diri sendiri.”**

(Ibu Kartini)

PERSEMBAHAN



Syukur Alhamdulillah ku ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang ku kasihi dan ku sayangi:

- *untuk Ayahanda dan Ibunda (Jonedri dan Siti Maryana) yang telah membesarkan dan mengasuh ananda sampai dewasa serta ucapan terimakasih yang tiada terhingga untuk keduanya yang mana telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk menuntut ilmu. Inilah sebagian dari kebahagiaan yang bisa ananda berikan.*
- *Saudara-saudariku tersayang Muhamad Eko Susanto, Siti Dwi Susanti dan Muhamad Santoso telah banyak membantu Do'a dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga apa yang kalian semua cita-citakan tercapai.*
- *Pembimbing akademik, Bapak Mabruryah.SPd.i.,SIPi,MHI yang tak pernah letih menasehati.*
- *Dosen-dosen prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Pembimbing 1 yakni bapak Prof. Dr. H Budi Kisworo, MAg, pembimbing 2 yakni Umi Sri Whidayati,MHI, yang telah membimbing dan mengarahkan ku serta memberikan ilmu dengan rasa ikhlas dan tulus.*
- *Seorang yang berarti dalam hidupku yang melengkapi kebahagiaanku (Hkwan Ari Sonata)*
- *Sahabatku Indah Purnama Sari dan Yosine Ratin Sundari yang selalu bersamaku dalam keadaan apapun, selalu memberi semangat hingga aku sampai ke titik ini..*

- *Semesra dan sehangat kebersamaan, terima kasih juga kuucapkan kepada teman-teman seperjuanganku, Hertinda Ocktavia, Dosi Dwi A, Isnaini, Nurhayati, Yeyen Novita Sari, Juliani Hertinda, Dilla Agustia, Yosine Ratin S, Indah Purnama S, Riana Astari, Didi Wahyuadi, Siti Juryati, Sena, Gita, Riri, Nta, Febrina, Mra, Lian, Veni, Lidya, Feni, Hamayanti, Syarif, Al-Mubarak, Nka, Wka, Annul.*
- *Almamaterku tercinta IAIN Qurup kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul “Pemahaman Masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagaimana lentera kehidupan bagi umat manusia.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai pernyataan untuk memperoleh gelar keserjanaan pada Fakultas Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Skripsi yang penulis susun dengan pengetahuan yang terbatas dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan skripsi ini tidak akan mampu penulis selesaikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M.Pd, M.Ag selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap,Lc.,MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam(HKI) IAIN Curup.
4. Bapak Mabrusyah.S.Pd.i.,S.IPI.,M.H.I selaku Pembimbing Akademik.

5. Bapak Prof.Dr.H Budi Kisworo,M.Ag dan Ibu Sri Wihidayati,M.H.I selaku Pembimbing I dan II dalam proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulis menuntut ilmu di IAIN Curup.
7. Seluruh Staf dan Karyawan /Karyawati IAIN Curup yang telah ikut serta dalam proses pelaksanaan sampai dengan ujian skripsi.
8. Bapak Syamsul Bahrhun selaku Kepala Desa Air Meles Atas, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Almamaterku tercinta IAIN Curup 2020

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karenanya penulis hanturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dan ucapan terimakasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada berbagai rekan yang telah memberikan do'a, dukungan dan apresiasinya, semoga Allah SWT memberikan balasan . Akhirya, skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya .

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Curup, 2020

Penulis

Siti Anita Lestari

Nim 16621037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
SURAT PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Kajian Pustaka.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan umum tentang zakat hasil pertanian.....	20
B. Pengertian zakat hasil pertanian.....	21
C. Dasar Hukum Zakat hasil pertanian.....	22
D. Syarat Zakat Hasil Pertanian.....	24
E. Tanaman-tanaman Yang Wajib Dizakati.....	26
F. Haul zakat hasil pertanian.....	27
G. Nishab Zakat Hasil Pertanian.....	28
H. Kadar Zakat Hasil Pertanian.....	29
I. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	32
J. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	36

K. Pemahaman	38
L. Tokoh Masyarakat.....	41
M. Hukum Islam.....	43
BAB III KONDISI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Air Meles Atas.....	46
B. Kondisi geografis Desa.....	50
C. Demografi Desa.....	52
1. Tingkat Pendidikan masyarakat.....	52
2. Mata pencaharian Masyarakat.....	54
3. Kondisi keagamaan Desa.....	57
4. Kondisi sosial budaya Masyarakat.	58
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren.....	59
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemahaman tokoh masyarakat Desa Air Meles Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam pembayaran zakat hasil petanian.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT DESA AIR MELES ATAS KECAMATAN SELUPUH REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMBAYARAN ZAKAT HASIL PERTANIAN GULA AREN

OLEH : SITI ANITA LESTARI (16621037)

Pemahaman adalah kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menjelaskan, menafsirkan, meringkas atau merangkum suatu pengertian. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar dimasyarakat, yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu. Zakat hasil pertanian adalah Proses pelaksanaan hak yang wajib dikeluarkan dari harta (hasil pertanian) bagi semua muslim yang mampu, kemampuannya yaitu mencapai nishab dan mencapai haul.

Melihat fenomena yang ada, penulis mengangkat tema ini menjadi objek penelitian yang menggunakan penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengumpulkan data sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemahaman tokoh masyarakat Desa Air Meles Atas dalam pembayaran zakat hasil pertanian gula aren adalah haulnya menunggu satu tahun, nishab nya tergantung berapa harta yang dimiliki pada saat ingin mengeluarkan zakat, kadarnya 2,5% dan zakat diberikan kepada bendahara pengurus masjid digunakan untuk pembangunan masjid, membayar guru mengaji dan diberikan kepada lansia dan anak yatim piatu yang membutuhkan. Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Atas dalam pembayaran zakat hasil pertanian menurut Hukum Islam mengenai haul sama dengan pendapat Imam Hambali bahwasannya zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, nishab nya sama dengan pendapat Abu Hanafiah bahwa nishab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh (ketentuan nishab tidak berlaku). Kadarnya 2,5% sama dengan pendapat Mazhab Maliki, syafi'i dan Hanbali wajib dizakati apabila di maksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan) dengan kadar zakat sebesar 2,5% karena bukan termasuk makanan pokok. Pemberian zakat untuk pembangunan masjid (tergolong ke Gharim), Menurut Imam Malik, syafi'i dan Ahmad, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya. Pemberian zakat kepada guru mengaji (tergolong fi sabilillah), sesuai dengan pendapat para Ulama adalah orang yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Pemberian terhadap lansia yang di kategorikan fakir berhak menerima zakat sesuai dengan pendapat Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dalam setahun.

Kata kunci : Pemahaman, Zakat, Petani Gula Aren.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual tetapi juga sosial. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Kemampuan tersebut apabila harta yang dimiliki telah mencapai nishab, yaitu harta telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya dan mencapai haul, yakni harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat.¹

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat merupakan salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang kelima. Didalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk cara, bila shalat menimbulkan rasa kesetaraan kelas sosial, zakat menimbulkan rasa persaudaraan kelas sosial diantara masyarakat.² Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa zakat merupakan ibadah yang sangat penting dilaksanakan karena tidak hanya berdampak terhadap hubungan manusia dengan Allah SWT tetapi juga hubungan manusia dengan manusia.

¹ Muhammad Hadi, *Problematika zakat profesi dan solusinya*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010),h.1.

² Abdul Hamid, *Fiqih kontemporer*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media,2011),h.269.

Perbuatan meninggalkan zakat apabila dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh berkembang, suci dan beres (baik). Pada hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebijakan-kebijakan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat berarti pengembangan yaitu harta yang telah diserahkan zakatnya.³

Zakat sering juga dikaitkan dengan infak karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT, disebut sedekah karena memang salah satu tujuan zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT zakat disebut hak oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).⁴ Dengan berzakat banyak hikmah yang dapat diambil. Yang terpenting dari zakat adalah dengan zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.⁵

³ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.1.

⁴ *Ibid.*, h.9.

⁵ Fakhruddin, *Fiqih Dan manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.28.

Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf. Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat dikemukakan didalam Al-Qur'an pada dasarnya ada empat jenis yaitu: tanam-tanaman, buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian dianggap sebagai dasar pokok dari kehidupan perekonomian karena zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Bukan pedagang tetapi pertanianlah yang mendatangkan manfaat yang merupakan sumber kemakmuran yang sungguh-sungguh sebab hanya pertanian saja yang dapat mendatangkan hasil lebih diatas pembiayaan.

Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini para Ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, Karena berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang bersifat qath'i. perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan Ulama Salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok yaitu: gandum, jagung, kurma dan anggur. Sementara itu mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh dibumi yang sengaja ditanam manusia dan mempunyai nilai, harus dikeluarkan zakatnya baik lima persen maupun sepuluh persen. Imam An-Nawawi (wafat 676 H) dalam Al-Majmu menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada setiap tanaman yang tumbuh

dibumi yang menguatkan (menjadi makanan pokok) dapat disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia seperti gandum, tembakau, jagung, padi, dan sejenisnya.⁶

Hasil tanaman selain bahan makanan pokok seperti tebu, karet, sawit, cengkeh, nilam dan lain-lain ketentuan nisabnya adalah senilai harga 653 kilogram tanaman bahan makanan pokok itu. Adapun ketentuan hasil pertanian yaitu jika tanaman tersebut bergantung kepada tadah hujan atau secara alami maka zakatnya 10% sedangkan jika pemeliharaannya menggunakan biaya seperti upah pekerja, biaya pupuk, biaya bibit, penyemprotan hama dan sebagainya Maka zakatnya 5%, Imam Syafi'i berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa di simpan dan diolah manusia wajib di keluarkan zakatnya.⁷

Dalam konteks Islam apabila sistem zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita sedangkan sebagian yang lain hidup dengan kemakmuran dan kemewahan karena zakat mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. seharusnya kewajiban zakat, dorongan berinfak, dan bersedekah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. Namun dalam prakteknya kekhawatiran dikalangan umat Islam masih banyak yang beranggapan, bahwa dana yang ada sampai atau tidak kepada yang

⁶ *Ibid.*, hlm.41.

⁷ Abdul Hamid, *Fikih zakat*, (LP2 STAIN CURUP 2012) h.60.

mustahiq. Dan mereka beranggapan bahwa zakat itu merupakan urusan orang perorangan atau pribadi sehingga mereka tidak memberikan zakat tersebut kepada amil zakat Artinya pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Para muzakki (orang yang wajib zakat) cukup menyerahkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) ditempat tinggal masing-masing, tanpa menghiraukan pengelolaan yang lebih baik melalui Badan Amil Zakat.

Dikehidupan Masyarakat yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara teori dan praktek memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang di namakan sebagai nilai kemodernan (modernitas) sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen. Mereka beranggapan sedekah/inafaq sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah. Meskipun jika dilihat sudah banyak terdapat tokoh Agama dan para pengabdian masyarakat seperti Kepala Desa atau Guru yang berpengaruh sangat kuat terhadap tata kehidupan masyarakat.

Dalam Islam, konsumsi atau pembelanjaan uang tidak hanya untuk materi saja, tetapi juga termasuk jenis konsumsi sosial yang termasuk zakat dan sedekah. zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. Menurut Quraisy Shihab, salah satu cara pengampunan sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampur

baurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya dengan tujuan supaya diampuni Allah SWT adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Sedekah berbeda Dengan zakat adalah sedekah tatawwu' atau sedekah sunnah. Sedekah tatawwu' adalah sedekah yang diberikan secara sukarela kepada orang lain atau lembaga sosial, juga termasuk ibadah ijtima'iyah yang bersifat sosial dan berfungsi sebagai penyangga ekonomi umat. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama yaitu: motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan atau pendirian. Sehingga pengetahuan zakat diperlukan untuk membentuk kepercayaan serta meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu/kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus.

Desa Air Meles Atas adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang rata-rata penduduknya bekerja disektor pertanian khususnya tanaman gula aren. Potensi pertanian didaerah tersebut cukup menjanjikan dengan melihat kesuburan tanah dan melihat luas area pertanian mencapai 1.985.00 ha yang terdiri dari 6 dusun berjumlah 719 kartu keluarga yaitu 2289 jiwa dengan jumlah laki-laki 1158 orang dan perempuan 1131 orang, jumlah keluarga yang memiliki tanah pertanian adalah 554 keluarga yang terbagi menjadi dua yaitu 529 keluarga memiliki tanah kurang dari 10 ha dan 25 keluarga lainnya memiliki 10-50 ha, masing-masing keluarga di desa ini memiliki perkebunan pribadi minimal 3 ha dengan penghasilan gula aren persekali panen mencapai 810 kg-1 ton lebih. Luasnya lahan pertanian Desa

ini menghasilkan gula aren yang cukup banyak, setiap panennya dapat menghasilkan gula aren dengan jumlah bervariasi dari hasil terkecil yaitu 3 kg - 12 kg dan sampai terbesar mencapai 30 kg - 34 kg perhari tergantung dengan luas perkebunan masing-masing penduduk, berapa batang pohon aren yang disadap persekali panen dan berapa liter nira yang di hasilkan dari masing-masing pohon aren tersebut.⁸ Perkebunan di desa ini merupakan yang paling luas di Rejang Lebong seperti yang dikatakan oleh Ketua kelompok tani yaitu Suparman bahwasannya desa ini dapat menghasilkan produksi gula aren mencapai 5 ton bahkan lebih setiap harinya, produksi gula aren didesa ini masih menggunakan cara tradisional dan di lakukan di kebun maupun rumah masing-masing.⁹

Melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat disektor pertanian khususnya tanaman gula aren diwilayah tersebut cukup besar namun masyarakat didesa ini sejak dulu sampai sekarang dirasa masi belum ada kesadaran penuh dalam pembayaran zakat hasil pertanian.

Selama ini pengelolaan zakat disektor tersebut belum sepenuhnya dikelola dengan baik sehingga zakat yang terhimpun selama ini belum diserahkan kepada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, selama ini pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian, sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu masyarakat bahwa: “Saya mengandalkan hidup yah dari hasil tani ini karena tidak ada yang bekerja

⁸ Profil Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, *Data Potensi Desa Air Meles Atas Tahun 2017*.

⁹ Suparman, *Wawancara*, Air Meles Atas 15 Januari 2020.

dipabrik apalagi kantor juga dikarenakan dari kecil sudah diajarkan bertani aren oleh orang tua sekaligus meneruskan usaha pertaniannya lagi pula bertani aren ini penghasilannya itu bisa didapatkan setiap hari juga menjanjikan bahkan lebih dari kebutuhan seperti untuk makan, biaya anak sekolah, membayar listrik, kebutuhan masa depan dan lain-lain. Lebih uangnya mending saya tabung untuk kebutuhan ke depan lagi pula disini juga tidak ada penarikan zakat bahkan tidak pernah dengar ada yang membicarakan dan membayarkan zakat hasil pertanian hanya ada pembayaran zakat fitrah karena pada bulan ramadhan akan dibagikan amplop untuk berzakat ke rumah masing-masing.

Dan ada sebagian masyarakat yang mau mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara membagikannya sendiri tetapi masih belum faham dengan ketentuan dan syaratnya “saya faham adanya zakat yang harus dikeluarkan saat panen saya juga pernah menunaikan zakat saat penghasilan melimpah. saya memberikan zakat saya kepada lansia dan anak yatim piatu di sini tapi saya tidak tahu berapa ketentuan perhitungan yang benar yang penting saya sudah menunaikan kewajiban dan saya ikhlas memberikan itu, lagipula disini tidak pernah ada sosialisasi tentang zakat tersebut dan tidak pernah mendengar ceramah tentang zakat tersebut.” Walaupun didesa ini tidak ada sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian dari BAZNAS (Badan Amil Zakat), namun ada tokoh masyarakat seperti Kades dan tokoh agama Imam yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian akan tetapi informasi itu tidak tersampaikan, mereka hanya mengetahui kewajiban membayar zakat fitrah padahal zakat hasil pertanian ini juga ibadah

yang wajib dikeluarkan ketika mencapai nishab , mencapai haul dan apabila tidak dikerjakan akan mendapat dosa.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana tingkat pemahaman tokoh masyarakat desa dalam melaksanakan kewajiban zakat terhadap hasil bumi terutama pada harta hasil pertanian dengan judul : “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren** ”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren . Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman tokoh masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam pembayaran zakat hasil pertanian Gula Aren?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman tokoh masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam pembayaran zakat hasil pertanian Gula Aren.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang pemahaman masyarakat dalam pembayaran zakat

pertanian Di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan kepada para ahli (praktisi) dalam pemahaman masyarakat tentang pemahaman dalam membayar zakat hasil pertanian dan juga menjadi acuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian kedepannya.
- b. Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN Curup serta pembaca lainnya.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Hukum Keluarga Islam.
- d. Penelitian ini juga bagi Peneliti adalah dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren agar bisa di pahami dan diamalkan di semua khalayak umum.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman serta membatasi permasalahan yang penulis maksudkan, maka perlu adanya penegasan dalam peristilahan yang penulis pakai dalam judul skripsi ini.

1. Pemahaman

Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain,¹⁰ pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya.¹¹

3. Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian adalah Proses pelaksanaan hak yang wajib dikeluarkan dari harta (hasil pertanian). Hasil pertanian yaitu semua yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang bersifat ekonomis dan dapat disimpan. Kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk.¹²

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (Orang

¹⁰ Nana sudjana, *penilaian hasil proses belajar mengajar* (Bandung PT Remaja Rosdakarya,1995)h.24.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu politik*, (PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1972)h.10.

¹² El-Madani,*Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013)h.8.

yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini adalah bentuk penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perihal social.

Penelitian ini merupakan upaya penelusuran bagi penemuan-penemuan baru tentang fenomena-fenomena yang dikaji, karena berhubungan langsung dengan realitas social yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Objek Penelitian

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka yang menjadi objek penelitian adalah pemahaman tokoh masyarakat dalam pembyaran zakat hasil pertanian gula aren.

¹³ Dadang Rahmat, *Hukum Islam Dalam perubahan Sosial*, (Pustaka Setia Bandung: 2010) h.11.

b. Subjek Penelitian

Sementara itu subjek dalam penelitian ini guna memperoleh data penelitian. Maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat desa setempat.

3. Sumber data

- a. Data primer, bersumber dari informan dan kondisi objek lokasi penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan masyarakat desa setempat.
- b. Data skunder, bersumber dari objek penelitian yaitu buku-buku yang berkaitan dengan zakat, buku tentang tinjauan hukum Islam serta wawancara terhadap masyarakat dilokasi penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

1. Observasi

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki terhadap fenomena yang terjadi di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

2. Wawancara

Adalah suatu percakapan dan tanya jawab lisan antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), baik dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada suatu masalah tertentu. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah tokoh masyarakat yang berada di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Wawancara akan dilakukan dengan terbuka, artinya penelitian hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para responden diberikan keluasaan dalam memberikan jawaban.

3. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, yang berupa laporan, buku harian, surat pribadi, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian Di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

5. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuliskan, menjelaskan dan memaparkan permasalahan yang timbul

pada pemahaman tokoh masyarakat tentang zakat hasil pertanian, khususnya pada hasil pertanian gula aren.

G. Kajian pustaka

Kajian tentang zakat telah banyak dibahas dan dikupas dalam bentuk buku, karya ilmiah, skripsi maupun tesis, namun belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian ini. Dalam membahas masalah tentang zakat ini penulis melakukan telaah terhadap karya ilmiah atau penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji.

Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang membahas tentang zakat dan permasalahannya, antara lain: Pertama, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Rejang Lebong Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999” karya Anton Mediansyah mahasiswa STAIN Curup. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat daerah dengan mengfokuskan penelitian pada dua hal yaitu pengumpulan dan pengawasan zakat apakah sesuai dengan Undang-undang dan juga kendala apa saja yang terjadi dalam membagikan zakat.¹⁴

Kedua, hasil penelitian dari Ahmad Musyaffa’ mahasiswa IAIT Kediri tentang “Pengaruh Pupuk terhadap Kadar Pengeluaran Zakat hasil pertanian: Studi Kasus di Kelompok Tani Unggul Tani Dusun Wonorejo Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Blitar”. Penelitian tersebut membahas tentang pengaruh pupuk terhadap kadar pengeluaran zakat hasil pertanian, dengan memfokuskan

¹⁴ Anton Mediansyah, “Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.” Skripsi. (STAIN Curup Bengkulu, 2012).

penelitian pada dua hal yaitu tingkat kebutuhan petani terhadap pupuk dan pengaruh penggunaan pupuk terhadap pengeluaran zakat hasil pertanian. Perbedaannya dengan penelitian yang sekarang sedang dilakukan oleh penulis adalah pada subjek dan objek kajiannya.¹⁵

Ketiga, hasil penelitian Agus Setiawan yang berjudul “Pelaksanaan Zakat merica di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang “ Mahasiswa STAIN Curup Program Studi Peradilan Agama 2014 skripsi ini membahas tentang pemahaman dan pelaksanaan masyarakat tentang zakat pertanian tetapi hanya fokus kepada zakat hasil pertanian merica saja di Kabupaten Kepahiang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek penelitiannya.¹⁶

Keempat, hasil penelitian Lara sati Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup tahun 2017 yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Desa Seguring tentang kewajiban pajak dan zakat”. Penelitian ini membahas tentang mekanisme dan kesadaran masyarakat seguring dalam membayar pajak dan zakat secara umum berbeda dengan penelitian penulis focus kepada zakat hasil pertanian gula aren saja¹⁷.

¹⁵ Ahmad Musyaffa’, “Pengaruh Pupuk terhadap Kadar Pengeluaran Zakat Hasil Pertanian: Studi Kasus di Kelompok Tani Unggul Tani Dusun Wonorejo Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Blitar” (Skripsi IAIT Kediri, 2011).

¹⁶ Agus Setiawan, “Pelaksanaan Zakat merica di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang “ (Skripsi STAIN Curup Bengkulu, 2014).

¹⁷ Lara sati, “Pemahaman Masyarakat Desa Seguring tentang kewajiban pajak dan zakat” (Skripsi STAIN Curup Bengkulu, 2017).

Kelima, yaitu hasil penelitian dari Aisyah Dwi Zulkarnain Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup tahun 2017 yang berjudul “Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong” skripsi ini membahas tentang peran dan strategi UPZ dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat tentu berbeda dengan penelitian penulis.¹⁸

H. Sistematika penulisan

Bab pertama, yaitu pendahuluan membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang zakat hasil pertanian meliputi pengertian, landasan hukum, syarat, tanaman-tanaman yang wajib dizakati, haul, nishab, kadar, orang yang berhak menerima zakat, tujuan, hikmah zakat, pemahaman, tokoh masyarakat dan hukum Islam.

Bab ketiga, berisi kondisi objektif sasaran penelitian mengenai sejarah singkat tentang Desa Air Meles Atas, kondisi geografis Desa Air Meles Atas serta demografi Desa Air Meles Atas.

¹⁸Aisyah Dwi Zulkarnain, “*Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*” (Skripsi STAIN Curup Bengkulu, 2017).

Bab keempat, analisis data yang berisikan pemahaman tokoh masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam pembayaran zakat hasil pertanian Gula Aren Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh isi skripsi dan saran-saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan umum tentang zakat hasil pertanian

Kata zakat merupakan mashdar dari ‘zakah’.¹⁹ Zakat menurut bahasa, berarti nama’ berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti keberkatan dan berarti juga tazkiyah tathir yang artinya mensucikan. Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.²⁰

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga didunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat di pandang sebagai salah satu rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Melaksanakannya adalah wajib, dan dengan begitu telah di pandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya.²¹ Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakki), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) yaitu, fakir, miskin, fi sabilil

¹⁹ Achmad W.Munawir, *Al-Munawir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007).h.952.

²⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman zakat*, (Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 2010)h.3.

²¹ Didin Hafidhuddin, dkk *The power of zakat studi perbandingan pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang press, 2008)h. 3.

ibnu sabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf. Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan.²²

B. Pengertian zakat hasil pertanian

Berbagai macam jenis hasil pertanian wajib untuk dizakatkan, jenis-jenis yang wajib untuk dizakatkan sebagian besar terdiri dari jenis hasil pertanian yang dapat disimpan dalam waktu yang lama. Buah-buahan serta sayuran segar yang dimaksudkan untuk konsumsi langsung tidak wajib untuk dizakatkan.²³

Hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia, hewan serta lainnya yang bersifat ekonomis dan dapat disimpan. Kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk²⁴.

Zakat diwajibkan bagi setiap hasil tanaman yang tumbuh, yaitu pada seluruh hasil pertanian dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan memanfaatkan (mengambil keuntungan darinya). serta mengembangkan tanah miliknya. Hasil tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tidak wajib dizakati seperti kayu bakar, bambu dan lain-lain. Kecuali jika diperdagangkan, maka harus dizakati sebagai komoditas dagang. Adapun alasan adanya syarat makanan pokok ialah makanan

²²Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Edisi. 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.1.

²³ Abdall Haqq bewley & Amal Abdalhakim, *Restorasi zakat: menegakkan pilar yang runtuh*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2005)h.28.

²⁴ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013)h.8.

pokok merupakan sesuatu yang vital yang apabila tanpa makanan tersebut kehidupan tidak akan dapat berlangsung selain itu karena makanan pokok adalah tumbuhan yang paling mulia dan dapat membuat badan manusia berdiri tegak serta mampu bergerak.²⁵ Tanaman merupakan anugerah Allah SWT yang cocok untuk tanah tertentu dan tidak cocok pada tanah yang lain. Keadaan ini disebabkan oleh berbedanya unsur yang diserap oleh tanaman. Maka pantaslah manusia mensyukuri dengan zakatnya bagi orang yang telah memenuhi persyaratan yaitu mengeluarkan zakat dari hasil pertanian apa saja yang ia miliki seperti biji-bijian, buah-buahan dan lain-lainnya.²⁶

C. Dasar Hukum Zakat hasil pertanian

Dasar hukum zakat hasil pertanian terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

1. Surah al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.

²⁵ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Roemah)h.205.

²⁶ Ahmad Sya'bi, *Kamus Al-Qalam*, (Surabaya : Halim Jaya, 2002)h.412.

Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al Baqarah: 267).”²⁷

Ayat diatas berisi perintah untuk menginfakkan sebagian harta dari hasil usaha dan yang diperoleh dari hasil bumi. Ahli tafsir mengartikan kata infak dalam ayat ini adalah membayarkan zakat hasil usaha agar mereka itu memperoleh ganjaran disisi Allah, mereka tidak akan takut dan tidak akan berduka cita.

Dalil-dalil ini juga menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, kata “مِنْ” disini menunjukkan sebagian, artinya tidak semua hasil bumi itu dizakati. Akan tetapi, yang dikenakan adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu.²⁸

2. Surah al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مَنَسْبُهَا وَغَيْرَ مَنَسْبِهِ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا
فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan

²⁷ Kementrian Agama RI (KEMENAG), *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta Pusat : Pustaka Jaya Ilmu, 2016)h.45.

²⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994)h. 31.

*disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*²⁹

D. Syarat Zakat Hasil Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum. Syarat-syarat yang umum ini misalnya baliqh, berakal, memiliki secara penuh, berkembang, cukup nishab dan bebas dari hutang.³⁰ Dengan demikian, menurut mazhab Hanafi zakat tidak diwajibkan terhadap harta anak kecil dan orang gila, kecuali zakat tanaman yang tumbuh dari tanah. Syarat yang lain ialah Islam, atas dasar ini zakat tidak diwajibkan atas orang kafir sebab dalam zakat terkandung makna ibadah. Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang yang mendapatkan *taklif* ibadah. Di samping itu, ada beberapa syarat khusus yang akan dirinci permazhab.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa disamping syarat-syarat yang umum diatas, masih ada tambahan syarat lainnya, yaitu: a) Tanah yang ditanami merupakan usyriyya. Dengan demikian zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh ditanah kharajiyah (tanah berpajak). b) Adanya tanaman yang tumbuh dari tanaman tersebut. Dengan demikian, jika tanaman yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, didalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh sebab yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang tumbuh dari dalam tanah, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan dan sejenisnya karena tanaman tersebut tidak membuat tanah

²⁹ Kementrian Agama RI (KEMENAG), *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta Pusat : Pustaka Jaya Ilmu, 2016)h.146.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, ter. Salman Harun dkk. (Bogor: Litera Antar Nusa,2002),h 122-126.

berkembang tapi justru merusaknya. c) Abu Hanafiah berpendapat bahwa nishab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.

Mazhab Maliki memiliki dua tambahan syarat zakat hasil pertanian yaitu: a) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian (seperti kurma, anggur dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas tanaman seperti buah apel, delima dan sayur mayur baik tanaman itu ditanam di tanah kharajiyah ataupun selainnya. Pajak yang diambil dari tanah kharajiyah tidak menggugurkan kewajiban zakat. b) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab, yakni 5 wasaq (653 kg). satu wasaq sama dengan 60 sha' sedangkan satu sha' sama dengan 4 mudd dengan ukuran mudd Rasulullah saw yakni 12 qintha Andalusia.

Mazhab syafi'i memiliki tiga tambahan syarat zakat hasil pertanian yaitu: a) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia. b) Tanaman tersebut telah mencapai nishab yang sempurna yakni wasaq sekitar 1.600 rithl Baghdad atau menurut ukuran Damaskus yang paling sah, 342 6/7 rithl, sekitar 653 kg. c) Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki orang tertentu, bukan tanah yang diwakafkan.³¹

Mazhab Hanbali memiliki tiga tambahan syarat zakat hasil pertanian yaitu: a) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan dan ditanami oleh manusia. b) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, hambali* (Jakarta: Lentera, 2013).

mencapai nishab yakni lima wasaq, untuk biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah ia dibersihkan dan untuk buah-buahan zakatnya dikeluarkan setelah dikeringkan. c) Tanaman yang telah mencapai nishab itu dimiliki oleh seorang yang merdeka dan Muslim pada waktu zakat diwajibkan, kegiatan penanaman tidak termasuk syarat, tanaman hasil temuan tidak wajib zakat, orang yang memperoleh sebagai upah penebangan, penginjakan, pembersihan juga tidak wajib zakat.³²

E. Tanaman-tanaman Yang Wajib Dizakati

Seluruh Ulama sepakat bahwasanya terdapat kewajiban zakat dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis tumbuhan dan biji-bijian apa saja yang diwajibkan untuk ditunaikan zakat atasnya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan corak pemikiran mereka dalam mengambil, menghukum dan cara meng-istinbât hukum. Imam Yusuf Al-Qaradhâwi menyebutkan ada empat pendapat tentang jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat sebagaimana berikut: Mazhab Ibn Umar dan kebanyakan para Ulama Salaf Hanya diwajibkan Pada empat jenis tanaman yaitu dari jenis biji-bijian diwajibkan gandum, sya'ir, dari buah-buahan pada kurma kering dan anggur kering. Pendapat Ulama Malikiyah dan Syafiiyah Pada tanaman yang bisa disimpan dan merupakan makanan pokok Seperti gandum, padi, jagung, kurma dan apapun yang menjadi makanan pokok daerah setempat. Pendapat Ulama Hanabilah Pada tanaman yang kering, bisa

³² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)h.183-186.

ditimbang dan ditakar juga tahan lama Tidak diwajibkan pada sayur- sayuran dan buah-buahan yang cair. Pendapat Ulama Hanafiyah Semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya Semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya.³³

F. Haul Zakat Hasil Pertanian

Haul bermaksud harta wajib zakat yang telah sampai nishab ditunggu berjalan selama setahun baru ditunaikan zakatnya. Dalam zakat, haul merupakan syarat wajib zakat pada hewan, emas dan perak, perdagangan dan uang. Konsep haul akan memastikan sebuah aset zakat berkembang atau tetap bertahan tanpa berkurang untuk kebutuhan pokok hingga akhir tahun. Dalam zakat pertanian tidak berlaku haul, karena pada zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya.

Menurut Mazhab Malikiyah, dalam kitab *Mawâhib al-Jalil* dijelaskan apabila suatu tanaman ditanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan.³⁴ Menurut Imam Syâfi'i, pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap digabungkan hasil panennya, apabila mencapai nishab maka dikeluarkan zakat.³⁵ Begitu juga dengan Hanabilah, zakat dari tanaman yang sejenis dan

³³ Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh, jilid I*, h. 360-365.

³⁴ Al-Khithab ar-Ru ini al-Maliki, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar al-Khalil, cet. 3* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1992), jilid II, h. 283.

³⁵ Al-Mawardi, *Al-Hawial-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i wa huwa Syarh Mukhtashar al-Muzaniy, ed. Syaikh Ali Muhammad Mi'wadh* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), jilid III, h. 216.

mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya.³⁶ Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H) dari Syafiiyah mengatakan bahwa Para Ulama sepakat, jika satu pohon kurma yang sudah selesai dipanen, kemudian berbuah kembali dari pohon yang sama atau dari pohon yang berbeda, maka tidak digabung panen pertama dan kedua meski masih dalam satu tahun. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah tanaman jagung atau yang serupa cara penanamannya, jika ditanami dan dipanen lebih dari sekali dalam setahun. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat hingga lima pendapat dalam Syafiiyah, ada pendapat yang menggabungkan, namun ada juga yang mengatakan tidak digabungkan.³⁷

G. Nishab Zakat Hasil Pertanian

Nishab adalah batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga jatuh kewajiban zakat atas harta tersebut. Sesuai dengan Nash, Jumhur Fukaha menetapkan nishab zakat pertanian adalah 5 ausuq. Nishab zakat dihitung dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya. Tanaman seperti padi yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakat dengan padi dan dihitung senilai nishab beras atau dua kali lipat timbangan beras.³⁸

Terdapat perbedaan Ulama dalam menentukan ukuran wasaq dan mengkonversikan dalam ukuran yang dipakai saat ini. Berikut beberapa

³⁶ Ibn Quddamah al-Muqaddasi, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), jilid I, h. 400.

³⁷ Al-Juwaini (Imam Haramain), *Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab* (t.t.p.: Dar al-Minhaj, 2007), jilid III, h. 262.

³⁸ Ibn Quddamah, *Al-Mugniy*, jilid III, h. 8.

perbedaan dalam mengkonversi ukuran 5 ausuq. Kebanyakan muzakki merujuk pada Ulama setempat atau kebiasaan yang telah berlaku dan turun-temurun untuk menentukan ukuran nishab.

Abu Hanafiah berpendapat bahwa nishab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh (ketentuan nishab tidak berlaku). Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit. Mazhab Maliki berpendapat Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab Setara dengan 85 gram emas , yakni 5 wasaq (653 kg), satu wasaq sama dengan 60 sha' sedangkan satu sha' sama dengan 4 mudd dengan ukuran mudd Rasulullah Saw yakni 12 qinthar Andalusia. Mazhab syafi'i berpendapat Tanaman tersebut telah mencapai nishab yang sempurna yakni 5 wasaq Setara dengan 85 gram emas sekitar 1.600 rithl Baghdad atau menurut ukuran Damaskus yang paling sah, 342 6/7 rithl, sekitar 653 kg. Mazhab Hanbali berpendapat Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab yakni lima wasaq yaitu 610 kg.³⁹

H. Kadar Zakat Hasil Pertanian

Kadarnya harus memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengelola pertanian tersebut, seperti untuk pengairan, biaya penyemaian, pupuk dan pemetikan hasil panen. Biaya-biaya operasional tersebut harus diperoleh kembali sebelum dihitung zakatnya dengan catatan biaya tersebut tidak dibuat mengada-ada.

³⁹ Ali Jum'ah, *Al-Makayil wa al-Mawazin asy-Syar'iyah*, cet. 2 (Kairo: Dar ar-Risalah, 2009), h. 23.

Kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan telah dijelaskan dalam Hadis Abdullah bin Umar dari Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Ra.:

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَّتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه البخاري)

Dari Zuhri dari Sālim Ibn Abdillāh dari Ayahnya Ra. dari Nabi Saw., beliau bersabda: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh.” [HR. Al-Bukhāri].⁴⁰

Jika perolehan air melalui hujan atau sungai, pengairan yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, kadar pengeluaran zakat sebesar 10%. Sedangkan jika menggunakan hewan pengangkut air atau ada beban dan biaya, maka kadar zakatnya adalah 5%. Apabila tidak diketahui apakah seimbang atau mana yang lebih besar maka kadar yang dipakai adalah 10% untuk kehati-hatian.⁴¹

⁴⁰ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, jilid II, h. 126. dikeluarkan dalam *Kitab az-Zakah Bab al-Ushr Fi ma Yusqa min Ma' as-Sama...* nomor 1483.

⁴¹ Asy-Syaukani, *Nail al-Auḥar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Al-hadits Sayyid al-Akhyar*, ed. Nashr Farid Muhammad Washil (Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.), jilid IV, h. 199.

Jika kualitas hasil pertanian bervariasi maka zakatnya diambil dari hasil panen yang bermutu pertengahan ke atas bukan dari yang dibawah pertengahan. Biasanya petani membayar zakat dari hasil panen tanamannya namun sebagian Ulama fiqih saat ini membolehkan pembayaran zakat dengan harganya yaitu dengan menaksir harga pasaran kuantitas tanaman yang dizakati kemudian membayarnya dengan bentuk uang.⁴²

Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok kadar zakatnya 5% Jika menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya, 10% Jika menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya, 2,5% Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat. Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya nishabnya Setara dengan 85 gram emas. Menurut Mazhab Maliki, syafi'i dan Hanbali wajib dizakati apabila di maksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan) dengan kadar zakat sebesar 2,5% karena bukan termasuk makanan pokok. Imam abu hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%.⁴³

⁴² Muhamad Abduh, *Zakat tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009) h. 72.

⁴³ Yusuf al-qardawi *fiqhuh az-zakkah*, h. 248

I. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Pertama, pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan secara merata. Pendapat ini berasal dari golongan Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sungguh zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hambah sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah SWT, dan Allah SWT Maha mengetahui, Maha Bijaksana.”⁴⁴

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf “lam” yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf “wawu” yang menghubungkan kesamaan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hal yang sama.⁴⁵ Dalam QS at-Taubah ayat 60 di atas Allah SWT

⁴⁴ Kementrian Agama RI (KEMENAG), *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta Pusat : Pustaka Jaya Ilmu, 2016)h.196.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahrudin Fannany dengan judul Zakat Kajian dari Berbagai Madzhab, Cet. 1*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 278.

menyebutkan ada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Delapan golongan tersebut yang dimaksud adalah:

1. Fakir : merupakan kelompok pertama yang mendapatkan bagian zakat. Fakir berarti orang melarat yang sengsara dalam hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.⁴⁶ Menurut imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nisab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Menurut Imamiyah dan imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dalam setahun. Sedangkan menurut imam Syafi'i dan imam Hambali orang fakir adalah orang yang tidak memiliki separoh dari kebutuhannya.
2. Miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Menurut Imamiyah, Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Menurut Hambali dan Syafi'i, orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk daripada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.⁴⁷
3. Amilin atau pengurus zakat adalah orang-orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h. 240

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhayiy, *op.cit.*,h. 281.

pembagiannya. Para panitia zakat (amil) mempunyai tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan zakat, dimana mereka harus mensensus orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya serta besar harta yang harus dikeluarkan oleh muzaki, dan dapat mengetahui siapa saja yang menjadi mustahik zakat, seperti berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.⁴⁸

4. Para Muallaf yang dibujuk hatinya, Para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai hukum terhadap golongan muallaf, apakah masih berlaku atau sudah di mansukh. Menurut imam Hanafi hukum ini berlaku pada masa permulaan Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini dimana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebab tidak ada. Berbeda dengan madzhab-madzhab yang lain mengatakan bahwa hukum muallaf itu tidak di naskah, sekalipun bagian muallaf diberikan kepada muslim dan non-muslim dengan syarat bagian zakat itu dapat memberikan kemaslahatan umat.
5. Riqab adalah budak muslim yang ingin memerdekakan dirinya. Seorang budak yang di bebaskan dengan cara ini harus tetap tinggal dalam komunitas masyarakat muslim.⁴⁹ Menurut jumbuh ulama bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, kemudian baru untuk budak biasa. Akan tetapi, berbeda dengan ulama dari

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, , *op.cit.*,h. 240.

⁴⁹ AbdallHaqq Bewley Amal Abdalhakim-Douglas, *Restorasi Zakat Menegakkan Lagi Pilar Yang Runtu*, (Depok : Pustaka Adina: 2005), h.39.

madzhab Maliki. Menurut mereka harta zakat itu berhak untuk budak secara umum karena mereka tidak membedakan antara budak mukattab dan budak biasa.

6. Gharim menurut Abu Hanifah adalah orang yang mempunyai hutang dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya. Menurut Imam Malik, syafi'i dan Ahmad, terbagi menjadi dua golongan. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan diri dan keluarganya yang digunakan untuk kebutuhan pokok seperti kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya. Contohnya orang yang melakukan amal kebaikan seperti memelihara anak yatim, mendirikan tempat pendidikan untuk kaum duafa dan lain-lain.⁵⁰
7. Fi Sabilillah Berdasarkan riwayat yang shahih, yang dimaksud dengan Fi Sabilillah adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT. Termasuk Fi sabilillah ialah para ulama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin. Menurut pendapat sebagian ulama, fi sabilillah ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke medan perang dan tidak mendapatkan gaji. Menurut Ibnu Umar jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah.⁵¹
8. Ibnu Sabil ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan. Golongan ini berhak

⁵⁰ Drs. Abdul Hamid, M.Pd.I, *Fikih zakat*, (Curup : LP2 STAIN Curup, 2012.)h.85

⁵¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.

menerima zakat, jika seorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat. Mereka diberi bagian zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya ketika hendak pergi ke negerinya, walaupun dia memiliki harta.⁵² Hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak membawa bekal, maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulangnya.

J. Tujuan dan hikmah zakat

Zakat merupakan ibadah kepada Allah, juga pernyataan rasa syukur. Zakat juga mempunyai tujuan yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan. Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Tujuan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena didalam zakat telah ditetapkan ketentuan dan proseduralnya.⁵³

⁵² Muhammad N Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 624.

⁵³ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1998), h.43.

Zakat bukan bertujuan sekedar menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Tapi tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadikan budaknya. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.⁵⁴

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya. Disamping itu zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah swt zakat juga merupakan syarat persaudaraan dalam agama. Adapun beberapa hikmah zakat yaitu:

1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah swt. Karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya, dengan bersyukur, harta dan nikmat itu akan berlipat ganda.
2. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Bogor: Zikrul,1997),h.6.

3. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu, dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah dan terpuji dan menjauhkan diri dari sifat bakhil yang tercela.

Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti : pencurian, perampokan, dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.⁵⁵

K. Pemahaman

1. Pengertian pemahaman

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap makna dan arti dari suatu objek yang di berikan. Kemampuan tersebut dapat di nyatakan dengan menterjemahkan suatu objek ke dalam bentuk lain menginterpretasikan objek (menjelaskan dengan susunan kalimat sendiri dan meringkas), meramalkan akibat dari suatu kejadian, membuat perkiraan tentang kecenderungan yang terlihat dalam tata susunan tertentu (seperti grafik, gambar dan lain-lain) serta menguraikan isi pokok dari suatu objek.⁵⁶

2. Tingkatan-tingkatan dalam pemahaman

Tingkatan-tingkatan dalam pemahaman menurut Anderson terdiri dari beberapa kategori berdasarkan revisi Bloom, yaitu:

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶Nur Fitrah Mutaqin, *analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap fasilitas sms banking di kota medan* (Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2014)h.34 di akses pada <https://id.123dok.com/document/download/ozlx9eq9,09> agustus 2020, 10.00 WIB.

- a. Interpretasi (menerjemahkan) : merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya ke dalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata, gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka dan seterusnya. Istilah lain dari interpretasi adalah, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.
- b. Memberikan contoh (mengilustrasikan): Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah di pelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip.
- c. Klasifikasi: Merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang di kenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri yang sudah di temukan oleh seseorang tersebut.
- d. Menjelaskan: Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar dia dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan atau menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Pemahaman dipengaruhi oleh banyak factor, baik internal maupun eksternal beberapa diantaranya adalah:

- a. Usia : Bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan mengingat suatu pemahaman akan berkurang.
- b. Jenis Kelamin : Pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang kuat dari laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi dari orang lain, mempunyai pemahaman cepat dibandingkan laki-laki.
- c. Pekerjaan : Berhubungan dengan factor interaksi sosial dan kebudayaan dengan pertukaran informasi tentunya mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.
- d. Pendidikan : Tingkat pendidikan menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh.

4. Dimensi pemahaman

Pemahaman termasuk kedalam proporsi ranah kognitif. Dimana untuk mengetahui hasil pembelajaran terbagi menjadi enam kategori yakni : Pengetahuan, Pemahaman, Penerapan, Analisis, Sintesis dan Evaluasi.⁵⁷

Pemahaman adalah memahami, memahami merupakan membangun makna dari pesan lisan, tulisan dan menggambar melalui interpretasi,

⁵⁷ Ridwan Abdullah Sani, *Inovasi Pembelajaran*,(Jakarta: Bumi Aksara,2013),h.53.

pemberian contoh, inferensi, mengelompokkan, meringkas, membandingkan, merangkum dan menjelaskan.⁵⁸

L. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial dan dihormati dilingkungannya. Mereka disebut tokoh masyarakat karena memiliki kedudukan serta pengaruh dan diakui oleh masyarakat. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Sedang pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian. Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal yaitu:

1. Kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. Dengan ketokohnya itu, maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat mulai dari ketua RT, ketua RW, ketua organisasi kepemudaan, ketua masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar di masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan,

⁵⁸ *Ibid.*,h.57.

tokoh dari suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh pergerakan dan lain-lain. Dengan ketokohnya, ada yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota parlemen di semua tingkatan.

2. Memiliki kedudukan formal di pemerintahan seperti Lurah/Wakil Lurah, Camat/Wakil Camat, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan lain-lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan dan bersama masyarakat yang dipimpinnya. Ketokohnya menyebabkan dihormati, dipanuti, diikuti, diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal semacam ini, pada suatu waktu bisa disebut tokoh masyarakat, apakah masih memiliki jabatan/kedudukan atau sudah pensiun/tidak lagi memiliki kedudukan formal.
3. Mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu atau dalam berbagai bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintahan dari tingkatan paling bawah–sampai ke atas selalu meminta pandangan dan nasihat kepadanya. Karena kepakarannya, maka yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian disebut tokoh masyarakat.
4. Ketua partai politik yang dekat masyarakat, rajin bersilaturahmi kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, suku menolong masyarakat diminta atau tidak. Ketua partai politik seperti ini, dapat disebut sebagai tokoh masyarakat.

5. Usahawan/pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, berinfak dan bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta suka bersilaturahmi, pada umumnya masyarakat menyebut yang bersangkutan sebagai tokoh masyarakat.⁵⁹

M. Hukum Islam

1. Pengertian hukum Islam

Hukum Islam terdapat dua kata yaitu Hukum dan Islam, kata hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang di akui sekelompok masyarakat”, di susun orang-orang yang di beri wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dengan mengikat untuk seluruh anggotanya. Apabila di hubungkan kepada Islam maka hukum Islam akan berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang di akui dan di yakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.”⁶⁰

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (Orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk

⁵⁹ <http://digilib.uinsby.ac.id/6738/5/Bab%202.pdf> Di akses pada tanggal 22 september 2020 pukul 18:58.

⁶⁰ Badri Kheruman, *Hukum Islam dalam perubahan sosial Fatwa Ulama Tentang Masalah-masalah social keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran dan Ham*. (Bandung: Pustaka setia, 2010),h.19.

umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁶¹

2. Sumber Hukum Islam

Pada prinsipnya, sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Hadist Rasul pun adalah wahyu yang juga penampilannya muncul melalui redaksi dan perilaku Nabi Muhammad SAW Sebagai Rasul Allah SWT. Namun karena hadist itu sebagai penjelas Al-Qur'an, para ulama menetapkannya sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an.

Dalam perjalanan kehidupan manusia menunjukkan bahwa kemampuan manusia yang sangat terbatas untuk menangkap pesan yang terdapat dalam kandungan nash secara pasti, baik Al-qur'an maupun hadist itu sendiri. Dengan keterbatasan itu, dirasahkan adanya tindakan, kasus, atau peristiwa-peristiwa hukum yang secara pasti hukumnya tidak pada dua sumber tadi. Oleh karenanya, Fuqaha sepakat menjadikan Ijma' yaitu kesepakatan para Mujtahid pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus,⁶² sebagai sumber hukum yang ketiga dan Qiyas yaitu upaya menghubungkan hukum dari suatu peristiwa yang belum di tentukan hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu peristiwa lain yang ukurannya di sebutkan dalam nash

Dalam perjalanannya, ternyata sumber-sumber itu cukup banyak, sesuai dengan penelitian tersebut. Menurut Mukhtar Yahya dan Fathurahman

⁶¹ Dadang Rahmat, *Hukum Islam Dalam perubahan Sosial*, (Pustaka Setia Bandung: 2010) h.11.

⁶² Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011),h.49.

yang di kutip Alaidin Koto sumber-sumber inilah kemudian disebut sebagai dalil-dalil hukum syar'i yang diperselisihkan, seperti ihtisan, maslahah murshalah, istishlah, 'urf, istishab, syar'u man qablana, qaul ash-shahabi dan adz-dzariah.⁶³

3. Bidang kajian hukum Islam

Kajian tentang hukum Islam mengandung dua bidang pokok:⁶⁴

Pertama, kajian tentang perangkat peraturan terperinci yang bersifat Amaliah dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah yang secara sederhana disebut fiqh dengan segala lingkup pembahasannya.

Kedua, kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam memproduksi perangkat peraturan yang di sebut dengan ushul fiqh. Dalam terjemahan lain dapat juga disebut sebagai “metodologi hukum Islam”.

Perlu di ketahui, fiqh dan ushul fiqh merupakan dua bahasan yang terpisah, namun saling berkaitan. Ketika menguraikan suatu ketentuan tentang fiqh, sering di sertai penjelasan mengenai kenapa ketentuan seperti itu adanya, sehingga memasuki rana pembahasan ushul al-fiqh, dimana untuk lebih memperjelas bahasanya dikemukakan contoh-contoh yang berada dalam lingkup pembahasan fiqh.

⁶³ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013),h 67.

⁶⁴ *Ibid.*,h.27.

BAB III

KONDISI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN

A. Sejarah Desa Air Meles Atas

Riwayat berdirinya Desa Air Meles Atas dimulai dari tahun 1936 yang saat itu bernama Talang Sumberejo, dimana pada saat itu masih di tempati oleh 7 Kepala Keluarga dan masih bergabung dengan Desa Air Meles Bawah dengan penggawanya bernama Bapak Rajiman marga Selupu Rejang.

Nama Desa Air Meles berasal dari kata “Air Meleleh” yang berarti Air Rembesan. Dikarenakan adanya kebiasaan pengucapan dan dialeg masyarakat akan sebutan nama tersebut, maka dikenal lah dengan nama Air Meles.

Penggawa Bapak Rajiman menjabat dari tahun 1936 sampai dengan 1940, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ali Gendon dari tahun 1940 sampai dengan tahun 1964 menjabat selama 2 tahun, dan dibantu oleh Penggawa Bapak Ceko dari tahun 1964 dijabat oleh Pak Bogimin.

Seiringnya perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk, pada masa kepemimpinan Bapak Bogimin tersebut, bersama masyarakat mendirikan SD Swadaya cabang dari Sambe Baru dengan jumlah muridnya pada waktu itu baru sekitar 42 orang dan jumlah penduduk sekitar 69 Kepala Keluarga, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Balai Desa.

Beberapa tahun kemudian SD Swadaya tersebut mendapatkan bantuan SD Impres sebanyak 1 unit ruangan belajar. Kemudian tahun 1979 dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, karena untuk menuju Air Meles Atas pada waktu itu masih jalan setapak/tanah, maka pada

tahun tersebut diadakan pembukaan jalan poros dari Air Bang menuju ke Air Meles Atas, yang dikerjakan oleh program Padat Karya.

Selanjutnya dengan pesatnya perkembangan masyarakat, pada tahun 1981 didirikanlah Balai Desa sebagai sarana untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 1982 Air Meles Atas yang masih tergabung dengan Desa Air Meles Bawah, dikarena jarak tempuh dari Air Meles Atas ke Desa Air Meles Bawah sejauh lebih kurang 5 Km, dan pelayanan masyarakat pada waktu itu kurang begitu maksimal, maka diadakan pemekaran Desa Air Meles Bawah pada waktu itu jabatan Kepala Desa dijabat oleh Bonandi selaku sementara, yang berlangsung lebih kurang 2 tahun sebelum diadakannya pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya.

Pada tahun 1983 untuk pertama kalinya Desa Air Meles Atas melaksanakan pemilihan Kepala Desa, yang pada waktu itu terpilihlah Bapak Bonandi sebagai Kepala Desa yang menjabat dari tahun 1983 sampai dengan 1992.⁶⁵

Pada zaman kepemimpinan Bapak Bonandi, Jalan Poros dari Air Bang menuju ke Air Meles Atas diadakan pengerasan kemudian diadakan pengaspalan, bersamaan dengan tahun tersebut pula, untuk menunjang kegiatan keagamaan dibangunlah Masjid di Dusun IV dengan ukuran 10x10 meter.

Pada tahun 1984 diadakan perkemahan Wirakarya Pramuka se-Kabupaten Rejang Lebong, dalam kegiatan tersebut maka dibangun Sarana Air

⁶⁵ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Air Meles Atas Kec.Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong 2015-2020.*

Bersih yang sampai saat ini masih berfungsi dan digunakan oleh masyarakat setempat.

Kemudian pada tahun 1987 dengan kerjasama masyarakat dan pengurus Desa menjaga dan memelihara lingkungan, maka Desa Air Meles Atas mendapatkan Juara 1 dalam bidang Penghijauan Hutan di Tingkat Provinsi.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pelengkap sarana pendidikan dan agama dalam mengembangkan syiar Islam di Desa Air Meles Atas, pada tahun 1988 atas prakarsa Bapak H. Ropi dan atas bantuan wakaf tanah Bapak H. Syukur, maka didirikanlah Pesantren di Desa Air Meles Atas yang diberi nama Pesantren Ar-Rahmah.

Bersamaan dengan pendirian Pesantren Ar-Rahmah, dirintis pula pembangunan jalan lintas Tabamulan-Simpang Nangka yang sekarang dijadikan oleh Pemda Kab. Rejang Lebong sebagai jalan lintas antar Provinsi. Untuk menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Desa, maka atas kesepakatan dan usulan masyarakat, pada tahun 1991 dibangunlah Jalan AMD yang menghubungkan Desa Air Meles Atas dan Desa Suban Ayam. Dan pada tahun yang bersamaan di Desa Air Meles Atas mendapatkan program pemerintah berupa listrik Masuk Desa.

Masa jabatan Bapak Bonandi berakhir pada tahun 1993, untuk melanjutkan program-program pembangunan desa yang telah direncanakan, maka pada tahun 1993 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa untuk periode 1993-2001. Terpilihlah Bapak Supardi sebagai Kepala Desa Air Meles Atas yang kedua. Dengan semakin pesatnya masyarakat yang diimbangi dengan

pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Maka untuk menunjang semua pelayanan terhadap masyarakat, dibangunlah sarana dan prasarana peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa Masjid yang berlokasi di Dusun I Simpang Macang, Sekolah Menengah Umum yang dibangun di Dusun II, Kantor BIPP/BP4K yang berlokasi di Dusun II, dan Musholla berdiri di Dusun II. Masa bakti Bapak Supardi berakhir pada tahun 1999, dan berakhir sebelum masa jabatannya habis. Untuk menggantikan kekosongan pemerintahan Desa, maka atas musyawarah dan kesempatan masyarakat, ditunjukkan Pjs. Kepala Desa Bapak Parnianto untuk melanjutkan program dan rencana pembangunan Desa yang telah dirintis sebelumnya.

Pada tahun 2001 diadakan pemilihan kembali Kepala Desa Air Meles Atas yang ketiga kalinya. Terpilihnya Bapak Syamsul Bahrun sebagai Kepala Desa yang ketiga, dengan masa bakti 2001-2006. Pada masa kepemimpinan Bapak Syamsul Bahrun, pembangunan Desa kembali dilanjutkan. Pada awal kepemimpinannya, untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan peran perangkat Desa. Maka diadakanlah pemekaran Dusun yang semula hanya terdiri dari 4 Dusun saja, untuk selanjutnya dijadikan 6 Dusun, dengan pimpinan oleh Kepala Dusun sebagai pembantu pemerintahan Desa terutama Kepala Desa. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat semakin pesat, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah Kepala Keluarga sebanyak 516 Kepala Keluarga, yang terdiri dari 2.126 jiwa dan mayoritas masyarakat merupakan Suku Jawa dan Suku Asli Rejang. Adapun mata

pencarian masyarakat mayoritas adalah petani kopi dan aren yang menjadi andalan masyarakat.

Pada tahun 2002 dibukalah jalan yang menghubungkan Desa Air Meles Atas dengan Desa Suban Ayam. Dan pada tahun yang sama, Masjid Desa Air Meles Atas yang berlokasi di Dusun IV diadakan pembangunan, renovasi dan penambahan sarana masjid yang berlangsung sampai dengan tahun 2008, masjid kebanggaan masyarakat Desa Air Meles Atas ini diberi nama Masjid Al-Mutaqin.

Pembangunan desa tak sampai hanya disitu saja, untuk menunjang sarana mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi terutama di sekitar pertanian, maka dibangunlah jalan Usaha Tani yang menghubungkan Dusun I sampai dengan Dusun VI. Pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi prioritas pembangunan desa untuk mensejahterahkan masyarakat. Sesuai dengan program yang ada, pembangunan di segala sektor terus dilanjutkan. Diantaranya pembangunan Sarana Air Bersih sebagai sumber air sehat yang berlokasi di Dusun VI.

B. Kondisi Geografis Desa⁶⁶

Desa Air Meles Atas adalah nama sebuah Desa yang berada di kecamatan Selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu. Adapun jarak ke ibu kota Kecamatan 7,00 km, ke ibu kota Kabupaten 12,00 km, ke ibu kota

⁶⁶ Profil Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019.

Provinsi 91,00 km, Desa ini terletak di Kecamatan yang astronominya antara 03o,4558 Lintang Selatan dan antara 102o,6131 Bujur Timur, topografi desa ini bergelombang hingga berbukit-bukit dengan ketinggian tempat dari permukaan air laut 968,31 Mdpl, memiliki udara yang sejuk berkisar 22,00 Oc , desa ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Timur yaitu Desa Talang Ulu, Desa Cawang Baru, Simpang Nangka, Kampung Baru dan Suban Ayam.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Curup Tengah yaitu Desa Talang Rimbo dan hutan lindung.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sindang Kelingi yaitu hutan wisata bukit kaba dan hutang lindung.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Curup Timur dan Curup Tengah yaitu Desa Air Bang, Air Meles Bawah, Air Merah Dan Talang Rimbo Lama.

Luas tanah Desa Air Meles Atas ialah 2.335,50 Ha yang terdiri dari enam dusun, luas lahan perkebunan 1.985 ha, sawah yang memakai saluran air (irigasi teknis) seluas 139 ha, luas tanah kering 175 ha terdiri dari tegal/ladang 125 ha dan dan pekarangan 50 ha mencakup jalan, sungai, kuburan, saluran dan lain-lain, luas fasilitas umum 36,50 ha. kondisi tanah desa cukup subur untuk bercocok tanam juga berternak, produk pertanian yang menjadi unggulan daerah saat ini adalah gula aren, kopi, padi dan sayur-mayur. Gula aren merupakan aset penghasilan terbesar di desa ini karena memang di Kabupaten Rejang Lebong

desa inilah yang berproduksi mencapai 4-5 ton gula aren setiap harinya, lagi pula tidak hanya gula merah saja yang dapat di hasilkan oleh batang aren, contohnya seperti kolang-kaling menurut istilah masyarakat beluluk yang biasanya hanya di produksi saat bulan ramadhan saja namun tidak di desa ini, mereka bisa memproduksi kolang-kaling biarpun tidak pada bulan ramadhan karena ada toke yang memang menampung kolang-kaling berapapun jumlahnya setiap harinya. Kemudian ijuk juga merupakan hasil dari batang aren yang mana ijuk ini di produksi untuk membuat sapu untuk rumah tangga dan fungsih lainnya untuk menambah pemasukan warga yang memiliki perkebunan aren selain dari pada gula merah. Iklim Desa Air Meles Atas sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang.

C. Demografi Desa

Secara kuantitatif jumlah penduduk Desa Air Meles Atas tahun 2019 sebanyak 2.289 jiwa dengan jumlah 719 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari 1.159 laki-laki dan 1.131 perempuan yang tersebar di 6 dusun.

1. Tingkat Pendidikan masyarakat

Masyarakat Desa Air Meles Atas tingkat pendidikan penduduknya bermacam ragam mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai tamat Perguruan Tinggi. Tingkat kesadaran dalam menuntut ilmu bagi masyarakat Desa Air Meles Atas sudah dapat dikatakan cukup tinggi karena walaupun para orang

tua yang berprofesi sebagai petani yang tidak tamat sekolah cukup banyak, namun mereka berusaha menyekolahkan anak-anak mereka minimal untuk tamat SMA, karena mereka menyadari betapa pentingnya sebuah pendidikan. Kemudian Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan dan sarana pendidikan masyarakat Desa Air Meles Atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Tamat Perguruan Tinggi	20	24	44
2.	Tamat Perguruan Diploma	5	7	12
3.	Tamat SMA/ sederajat	104	112	216
4.	Tamat SMP/ sederajat	30	44	74
5.	Tidak tamat SLTP	70	50	120
6.	Tamat SD/ sederajat	259	300	559
7.	Tidak Tamat SD	225	200	425
8.	Masih sekolah	348	290	638
9.	Masih TK	26	24	50
10.	Belum masuk TK	71	80	151

Sumber : Data potensi Desa Air Meles Atas kecamatan Selupuh Rejang

Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Air Meles Atas apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 559 orang dibandingkan dengan yang lainnya. Namun jika kita lihat dengan seksama yang tamat SLTP itu mencapai 120 orang bahkan yang tidak tamat SD lebih banyak yaitu sebesar 425 orang.

2. Mata pencaharian Masyarakat

Mata pencaharian penduduk adalah merupakan faktor yang paling penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penduduk Desa Air Meles Atas berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2019 berjumlah 2289 jiwa, yang memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

TABEL 4
JENIS MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1.355
2.	Buru tani	120
3.	Pegawai Negeri Sipil	13
4.	Peternak	1
5.	POLRI	3
6.	Pedagang Keliling	4
7.	Wiraswasta	58
8.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	130
9.	Belum bekerja	105

Sumber: Data potensi Desa Air Meles Atas kecamatan Selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong tahun 2019

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa secara umum masyarakat Desa Air Meles Atas adalah masyarakat agraris dengan mata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian aren yang berdampingan dengan perkebunan kopi. Selain petani juga terdapat buruh tani, yaitu orang yang tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki namun hanya sedikit dan dia mencari tambahan penghasilan dengan bekerja menjadi pembantu di perkebunan milik orang lain yang mana pemilik kebun tersebut memiliki kebun yang luas dan tidak sanggup mengurus perkebunan arennya sendiri bahasa penduduk di sana menjadi anak semang dengan system pembagian hasilnya 1 banding 2, 1 bagian dari pemilik kebun dan 2 bagian untuk si pembantu kebun, ada juga system pembagian nya persatu minggu yaitu 7 hari yang mana si pembantu kebun bagiannya 5 hari dan pemilik kebun 2 hari. Sedangkan parah pemuda di desa ini biasanya membantu orang tuanya di kebun untuk menyadap aren bahkan sampai menikah mereka tetap menjalankan warisan orang tuanya, Ada juga kaum pemuda yang bekerja menjadi karyawan tokoh di pasar kota Curup, menjadi pegawai koperasi, pegawai alfamart dan lain-lain sedangkan para gadis desa yang tamat SMA biasanya bekerja di tokoh baju, tokoh manisan, tokoh pecah bela dan lain-lain, sedangkan parah ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap biasanya menyuplik/menyongkel kolang-kaling dengan upah 1 cupak: Rp1.000, dalam sehari biasanya mereka mendapatkan

uang sebesar Rp 15.000, terkadang ada juga yang upahan merumput di kebun milik orang lain dengan upah sebesar Rp 40.000 perhari. Dengan demikian bahwa kaum wanita tidak hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga saja, akan tetapi juga melakukan pekerjaan di rumah yang bisa menambah penghasilan.⁶⁷

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan pendapatan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dari berbagai jenis mata pencaharian masyarakat yang sudah dijelaskan diatas dapat diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

TABEL 5
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1.	Keluarga presejahtera	156 KK
2.	Keluarga sejahtera 1	283 KK
3.	Keluarga sejahtera 2	163 KK
4.	Keluarga sejahtera 3	95 KK
5.	Keluarga sejahtera 3 plus	19 KK

Sumber: Data potensi Desa Air Meles Atas kecamatan Selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong tahun 2019

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Air Meles Atas sebagian besar masih tergolong masyarakat prasejahtera, namun juga

⁶⁷ *Ibid.*,

sudah banyak yang sudah tergolong sejahtera sehingga perekonomian masyarakat bisa digolongkan ekonomi menengah karena antara masyarakat prasejahtera dan sejahtera seimbang.

3. Kondisi keagamaan Desa

Ditinjau dari segi agama, seluruh masyarakat Desa Air Meles Atas menganut agama Islam. Kehidupan keagamaan (kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) di desa ini sudah berkembang dengan baik, baik itu secara pribadi maupun dalam kehidupan social bermasyarakat. Di Desa Air Meles Atas penduduknya 99 % beragama Islam.

Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan di Desa Air Meles Atas ini yang terlihat adalah :

- Pengajian Bapak-bapak yang dilakukan setiap malam jum'at.
- Pengajian ibu-ibu yang dilakukan seminggu sekali.
- Kegiatan mengaji bagi anak-anak (TPA) yang dilakukan setiap sore.

Kehidupan beragama di Desa Air Meles Atas ini berjalan dengan baik di mana masyarakat hanya mempunyai satu keyakinan yang dipeluknya yaitu agama Islam. Keyakinan terhadap agama Islam ini telah tumbuh dan berkembang sejak dahulu secara turun temurun, kegiatan ini sudah rutin dilakukan oleh masyarakat, perilaku masyarakat Desa Air Meles Atas banyak diwarnai oleh suasana agamis, terbukti dengan adanya kegiatan keagamaan dan peringatan. Sayangnya pengajian remaja/ Karang Taruna sudah tidak aktif lagi di karenakan banyak pemuda-pemudi desa yang sudah menikah dan juga banyak yang merantau untuk bekerja/bersekolah. Selain

perkumpulan keagamaan masyarakat desa juga ada kegiatan arisan bapak-bapak yang di lakukan sebulan sekali, arisan ibu-ibu seminggu sekali dan Perkumpulan ibu-ibu PKK, kegiatan ini bertujuan menjaga silaturahmi antar warga di Desa ini.

4. Kondisi sosial budaya Masyarakat

Penduduk Desa Air Meles Atas berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan bersuku asli Rejang. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Air Meles Atas, dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Desa Air Meles Atas ini sebagian besar penduduknya adalah bersuku Rejang , oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari suasananya lebih kental diwarnai oleh adat-istiadat Rejang yang telah berkembang sejak lama. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan kegiatan social budaya, seperti upacara perkawinan, selamatan, gotong royong, cara bertutur kata dan lain sebagainya.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*,

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Gula Aren

Penunaian zakat mempunyai aspek *habluminaullah* yaitu hubungan manusia dengan Rob-nya (Allah SWT) dimana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekati diri kepadanya, dimana dalam kehidupan bermasyarakat terdapat si kaya dan si miskin. Maka zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan social.⁶⁹ Zakat merupakan kewajiban sebagaimana wajib nya rukun Islam yang lain. Namun perintah zakat hasil pertanian ini memiliki persyaratan, yakni telah memiliki harta yang cukup nishab (setiap selesai panen) dan kepemilikan penuh. Persyaratan ini yang mengakibatkan tidak semua umat Islam dapat menjalankan perintah zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Air Meles Atas penulis mengambil 11 orang untuk di jadikan contoh, Sebagaimana diungkapkan para tokoh masyarakat (Kepala Desa, Ketua Tani, Imam) dan parah petani aren pada saat proses wawancara sebagai berikut:

Menurut Kepala Desa Bapak Syamsul Bahrin, mengatakan:

“Masyarakat Desa Air Meles Atas ado yang prasejahtera ado jugo yang sejahtera jadi bisa diomong perekonomiannyo seimbang, potensi zakat hasil pertanian didesa iko memang cukup besar karno mayoritas petani disiko petani gula aren dan penghasilan perharinyo memang lumayan besak.

⁶⁹ Nurul Huda,dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta:Prenada Media Group,2015)h.20.

Masyarakat rasohnyo belum ngerti masalah zakat hasil pertanian, karno memang zakat hasil pertanian ko jarang terdengar, Sayo ajo jugo baru tau kalo hasil pertanian yang didapat itu ado kewajiban mengeluarkan zakat secara khusus, lagipulo idak ado Lembaga Amil Zakat di desa ko, adonyo pas lebaran bae itupun selalu berganti-ganti orangnyo, idak pernah ado sosialisasi tentang zakat hasil pertanian tapi tiap tahun masyarakat pasti bayar zakat fitrah.⁷⁰

Menurut Ketua Tani Bapak Suparman, mengatakan:

“Didesa ko penghasilan gula aren tiap harinyo mencapai 5 ton bahkan lebih, tapi kalo soal penyaluran zakat hasil pertanian dari hasil pertanian itu caknyo belum karno belum pernah dengar ado masyarakat desa Air Meles Atas yang bayar zakat hasil pertanian gula aren ko. Kebanyakan masyarakat tu cuma tau ado kewajiban bayar zakat harta yang dio punyo secara keseluruhannyo dak mesti harto hasil pertanian bae, bukan secara khusus cak zakat hasil pertanian yang adek tanyokan, biasonyo masyarakat ko bayar zakat fitrah itulah kek bayar sedekah seikhlasnyo kek orang-orang yang berhak nerimonyo cak orang tuo yang dak pacak kerjo lagi kek orang cacat atau anak yatim piatu.”⁷¹

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa pendapat bapak Syamsul Bahrun dan bapak Suparman hampir sama bahwasanya memang penghasilan parah petani aren di desa ini cukup besar, parah petani belum mengerti masalah zakat hasil pertanian gula aren dan hanya mengetahui masalah zakat fitrah, tidak ada lembaga amil zakat didesa ini yang memberikan sosialisasi dan UPZ bersifat sementara hanya pada saat bulan ramadhan saja.

Menurut Imam Bapak Suwadi, mengatakan:

“Bapak ni Imam sekaligus petani aren, bapak paham masalah zakat harta jadi setiap bapak bayar zakat fitrah dibulan romadhon bapak jugo bayar zakat harta, kebetulan bapak salah satu pengurus Unit Pengumpul Zakat sebagai Ketua tapi anggotanyo berubah terus setiap tahunnyo karno memang dak do Unit Pengumpul Zakat resmi disiko, jadi Imam itulah yang ditunjuk kek masyarakat. Bapak sebagai petani aren makai anak semang atau pembantu kebun karno kan imam galak dicari kadang orang ndak nikah pasti cari Imam jadi dak bisa ngurus kebun aren dewek, dak bisa ke kebun tiap hari, penghasilahnnyo lumayan, bisa mencukupi biaya sehari-hari, kuliahan anak

⁷⁰ Syamsul Bahrun, *Wawancara*, Air Meles Atas 3 April 2020.

⁷¹ Suparman, *Wawancara*, Air Meles Atas 15 Januari 2020.

dan lain-lain, caro ngeluarkan zakat dari penghasilan jual gulo aren cak ini, misalno bapak punyo duit Rp 1.000.000 pas lebaran jadi zakat mallnya 2,5% di samokan kek zakat fitrah, kelak tu zakat fitrah kek zakat harta tu dipisahkan biasonyo duitnyo dikasih kek bendahara masjid untuk digunokan bayar guru ngaji, untuk mbangun masjid kadang jugo di kasih kek anak yatim piatu. Dan masyarakat didesa iko memang belum banyak yang menunaikan zakat hasil pertanian cuma pasti membayar zakat fitrah setiap tahunnyo, ado jugo yang paham tentang zakat hasil pertanian tapi bayarnya dewek-dewek tanpa melalui kami dan memberikan zakatnyo seikhlasnyo ajo.”⁷²

Dari hasil wawancara Imam penulis dapat menganalisa bahwa ia mengetahui tentang kewajiban membayarkan zakat hasil pertanian dan ia rutin membayarkannya selama satu tahun sekali bersamaan dengan zakat fitrah dan kadarnya 2,5% dari harta yang dimilikinya pada saat bulan ramadhan dan uangnya diberikan kepada bendahara masjid dan masyarakat memang belum banyak mengetahui tentang zakat hasil pertanian.

Menurut petani aren Bapak Din, mengatakan:

“Aku tau masalah zakat fitrah kek zakat pertanian karno pernah dengar ceramah pas shalat jum’at, kalo hasil pertanian yang kito peroleh kito harus zakat sebesar 2,5%, tapi memang belum aku keluarkan karno masih bingung ndak bayarnya kemano, pernah nanyo kek kawan yang samo-samo petani aren, tobo tu dak do yang ngeluarkan zakat itu jadi aku pikir dak usahlah bayar dulu, karno ndak bayar takutnyo salah ntah ado syaratnyo jadi kelaklah aku bayar, ndak cari tau dulu cak mano ndak bayarkan zakat hasil pertanianko.”⁷³

Dari hasil wawancara bapak Din penulis dapat menganalisa bahwa ia mengetahui tentang kewajiban membayarkan zakat hasil pertanian namun ia belum membayarkannya karena tidak tahu membayarkannya kemana dan karena teman-teman seprofesinya belum ada yang mengeluarkan zakat tersebut.

⁷² Suwadi, *Wawancara*, Air Meles Atas 15 Januari 2020.

⁷³ Din, *Wawancara*, Air Meles Atas 3 April 2020.

Menurut petani aren Bapak Komeng, mengatakan:

“Kalau zakat hasil pertanian aku pernah dengar, dak tau kalo gulo merah ko harus zakat pulo, kiro aku zakat pertanian tu kalo kito besawah bae karno kan hasilnyo beras makanan pokok, belum pernah bayar zakat hasil tani gulo merah ko, jadi selamoko aku cuma bayar zakat fitrah bae pas lebaran setiap tahun Alhamdulillah rutin mbayarnya”⁷⁴

Menurut petani aren Bapak Heri, mengatakan:

“Aku rutin bayar zakat fitrah pas lebaran, kalo zakat hasil pertanian belum pernah bayar karno dak tau kalok hasil tani tu ado zakatnya, dak pernah pulo dengar ado orang bayar zakat hasil pertanian didesa ini .”⁷⁵

Menurut petani aren Bapak Sukar, mengatakan:

“ Zakat yang aku tahu zakat fitrah, kalau zakat pertanian idak tahu, disiko memang ado Unit Pengumpul Zakat tapi pas lebaran bae dak pernah dengar tobo tu nyuruh bayar zakat hasil pertanian gulo aren, biasonyo tobo tu nyebarkan amplop untuk zakat fitrah kerumah masing-masing. Kalo tobo tu kasih tau masalah zakat tani tu ndak jugo aku bayar.”⁷⁶

Menurut petani aren Bapak Dian, mengatakan:

“Idak pernah mamang dengar dan dapek informasi masalah zakat hasil pertanian gula aren, jadi idak tau samo sekali zakat pertanian, baru dengar inilah. Karno mamang ni cak ini, kapan ado rezeki lumayan biasonyo bayar zakat ngasih kotak amal di masjid, kalo bayar zakat hasil pertanian gula aren ke pengumpul zakat didesa ko atau BAZNAS Rejang Lebong cak yang adek katokan mamang dak pernah, karno memang dak tau.”⁷⁷

Menurut petani aren Bapak Suroso, mengatakan:

“Lelek dak tau masalah zakat gulo aren ko cuma tau zakat fitrah itulah, yang tiap tahunnyo wajib di bayar. Masyarakat ko banyak dak ngerti karno orang atasan cak Imam kek Kades dak pernah ngasih tau masalah zakat hasil pertanian tu, tapi lelek jugo pernah sedekah kek nenek-nenek atau anak yatim piatu pas jual gulo merah seikhlasnyo ajo.”⁷⁸

⁷⁴ Komeng, *Wawancara*, Air Meles Atas 3 April 2020.

⁷⁵ Heri, *Wawancara*, Air Meles Atas 3 April 2020.

⁷⁶ Sukar, *Wawancara*, Air Meles Atas 3 April 2020.

⁷⁷ Dian, *Wawancara*, Air Meles Atas 3 April 2020.

⁷⁸ Suroso, *Wawancara*, Air Meles Atas 3 April 2020.

Menurut petani aren Bapak Nano, mengatakan:

“Beliau sama sekali tidak paham akan yang namanya zakat Maal. Menurutnya apabila mereka para petani telah mendapatkan penjelasan atau sosialisasi berkaitan tentang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atas hasil pertanian yang di perolehnya tentu akan melaksanakan pembayaran zakat Maal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Islam.”⁷⁹

Menurut petani aren Bapak Nasib, mengatakan:

”Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pengetahuan mereka sebagai petani aren yang wajib zakat. Dikarenakan banyak warga desa yang batas pendidikannya hanya tamat sekolah dasar (SD). Apabila pendidikan lebih tinggi lagi kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat banyak akan dapat diminimalkan.”⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa delapan petani aren yang dijadikan narasumber tidak mengetahui tentang zakat hasil pertanian, mereka hanya rutin membayarkan zakat fitrah, dan sedekah masing-masing seikhlasnya saja dan tidak pernah ada sosialisai tentang zakat hasil pertanian didesa Air Meles Atas.

Dan berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber diatas, maka penulis dapat menganalisa pendapat keseluruhannya. Bahwa parah tokoh masyarakat Kepala Desa, Ketua Tani dan parah petani aren tidak mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian gula aren, Imam sebagai tokoh Agama memahami bahwa pengeluaran zakat hasil pertanian dilakukan satu tahun sekali, nishabnya tergantung harta yang dimiliki saat ingin mengeluarkan zakat, kadarnya 2,5% dan Zakat diberikan kepada bendahara masjid untuk pembangunan masjid, membayar guru mengaji dan di berikan kepada lansia dan anak yatim piatu yang membutuhkan.

⁷⁹ Nano, *Wawancara*, Air Meles Atas 4 April 2020.

⁸⁰ Nasib, *Wawancara*, Air Meles Atas 4 April 2020.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pembayaran Zakat Hasil Petanian

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, sama seperti aturan-aturan politik dan aturan-aturan hukum.⁸¹

Hukum Islam senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang ditengah masyarakat. Disyariatkannya hukum Islam karena ada sebab-sebab yang menuntutnya dan tujuan-tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan menolak bahaya dan kesempitan bagi mereka, untuk menarik manfaat, untuk mengatur hubungan antara sesama mereka. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua muslim yang beragama Islam yang bertujuan sebagai pemeliharaan agama, menjamin dan menjaga ketentuan- ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia.⁸²

Dengan begitu Hukum Islam juga membagi ruang lingkup hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fiqh dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Ibadah (Mahdhah) adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti sholat,

⁸¹ Joseph schact, *pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Imperium,2012),H.1.

⁸² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003),h.8.

membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Sedangkan Muamalah (Qhairu mahdha) adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan social manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijthid manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya Munakahat, Wirasah, Muamalat dalam arti khusus, Jinayat atau ukubat, al-ahkam as sulthaniyah (Khilifah), Siyar dan Mukhasamat.⁸³

Penulis hanya memfokuskan tentang zakat hasil pertanian, Mahmud Syaltut, seorang Ulama dari Mesir mendefinisikan zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Sedangkan Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah ibadah Maliyah yang memiliki posisi sangat penting, strategi dan menentukan yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).⁸⁴ Jadi dapat dikatakan bahwa zakat memiliki dua dimensi yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan harta benda dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT dan mengharap pahala darinya dan dimensi sosial ekonomi umat yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi

⁸³ Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) H.25.

⁸⁴ Rahman Ritonga & Zainuddin, *Fiqih ibadah*, (jakarta: Gaya Media Pratama,1997), h.171.

umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuhan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan dan yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.

Didalam Islam zakat hasil pertanian adalah sebuah kewajiban muslim mengeluarkan zakat dari berbagai macam jenis hasil pertanian, jenis-jenis yang wajib untuk dizakatkan sebagian besar terdiri dari jenis hasil pertanian yang dapat disimpan dalam waktu yang lama. Buah-buahan serta sayuran segar yang dimaksudkan untuk konsumsi langsung tidak wajib untuk dizakatkan.⁸⁵ Hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit yang bersifat ekonomis dan dapat disimpan. Kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk⁸⁶.

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa di simpan dan diolah manusia wajib dikeluarkan zakatnya.⁸⁷ Menurut mazhab Hanafi zakat tidak diwajibkan terhadap harta anak kecil dan orang gila, kecuali zakat tanaman yang tumbuh dari tanah. Syarat yang lain ialah Islam, atas dasar ini zakat tidak diwajibkan atas orang kafir sebab dalam zakat terkandung makna ibadah. Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang yang mendapatkan taklif ibadah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa disamping syarat-syarat yang umum diatas, masih ada tambahan syarat lainnya, yaitu: a) Tanah yang ditanami merupakan usyriyya. Dengan demikian zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh ditanah kharajiyah (tanah

⁸⁵ Abdall Haqq bewley & Amal Abdalhakim, *Restorasi zakat: menegakkan pilar yang runtuh*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2005)h.28.

⁸⁶ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013)h.81.

⁸⁷ Abdul Hamid, *Fikih zakat*, (LP2 STAIN CURUP 2012) h.60.

berpajak). b) Adanya tanaman yang tumbuh dari tanaman tersebut. Dengan demikian, jika tanaman yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, didalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh sebab yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang tumbuh dari dalam tanah, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan dan sejenisnya karena tanaman tersebut tidak membuat tanah berkembang tapi justru merusaknya.⁸⁸

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa pembayaran zakat pertanian wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

9. Haul zakat hasil pertanian gula aren : menurut Imam Desa dikeluarkan setelah satu tahun, pendapat ini sama dengan pendapat Imam Hambali bahwasannya zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya.⁸⁹
10. Nishab zakat hasil pertanian gula aren : Menurut Imam Desa apabila ia memiliki uang satu juta rupiah pada saat bulan ramadhan maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% disamakan dengan zakat fitrah Pendapat ini disamakan dengan pendapat Abu Hanafiah bahwa nishab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh (ketentuan nishab tidak berlaku). Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap diwajibkan baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit. Pendapat ini bertentangan dengan Jumhur Ulama bahwasannya nishabnya adalah sebesar 5 wasaq, menurut Imam

⁸⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)h.183-186.

⁸⁹ Ibn Quddamah al-Muqaddasi, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), jilid I, h. 400.

Maliki dan Syafi'i nishab zakat hasil pertanian adalah 653 kg disamakan dengan makanan pokok diIndonesia, Imam Hambali berpendapat 610 kg.⁹⁰ jika dilihat dari hasil pertanian yang dihasilkan di desa ini mencapai 1-5 ton pertiga bulan sekali, dalam 1 tahun bisa memanen 4 kali maka masyarakat desa Air Meles Atas sudah dikenai kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian.

11. Kadar zakat hasil pertanian gula aren : menurut Imam Desa kadarnya 2,5% dari harta yang dimiliki saat itu. karena gula aren merupakan tumbuh-tumbuhan yang bukan termasuk makanan pokok namun bernilai ekonomis jadi pendapat ini sama dengan pendapat Maliki, syafi'i dan Hanbali wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan) dengan kadar zakat sebesar 2,5%.⁹¹ Namun masyarakat tidak pernah membayarkan zakat hasil pertanian gula aren sesuai dengan syariat Islam.
12. Penerima zakat : Menurut Imam Desa Zakat diberikan kepada bendahara masjid untuk pembangunan masjid, membayar guru mengaji dan diberikan kepada lansia dan anak yatim piatu yang membutuhkan. Pemberian zakat untuk pembangunan masjid (tergolong ke Gharim), Menurut Imam Malik, syafi'i dan Ahmad, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya. Contohnya orang yang melakukan amal kebaikan seperti memelihara anak yatim, mendirikan tempat pendidikan untuk kaum duafa dan

⁹⁰ Ali Jum'ah, *Al-Makayil wa al-Mawazin asy-Syar'iyah*, cet. 2 (Kairo: Dar ar-Risalah, 2009), h. 23.

⁹¹ Yusuf al-qardawi *fiqhuh az-zakkah*, h.248

lain-lain.⁹² Pemberian zakat kepada guru mengaji (tergolong fi sabilillah), ia berhak menerima zakat karena ia mengajarkan anak-anak dengan ikhlas tanpa meminta bayaran sesuai dengan pendapat para Ulama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin.⁹³ Pemberian terhadap lansia yang di kategorikan fakir ia berhak menerima zakat karena ia tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sehari-hari (termasuk golongan fakir) sehingga berhak menerima zakat sesuai dengan pendapat Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dalam setahun,⁹⁴

Dari penjelasan diatas mengenai pemahaman bagaimana cara dan ketentuan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian khususnya gula aren, sangat disayangkan hanya Imam yaitu bapak Suwadi saja yang mengetahui ketentuan-ketentuan tersebut dan parah petani aren di Desa Air Meles Atas tidak mengetahui samasekali tentang zakat hasil pertanian gula aren tentunya mereka tidak pernah mengeluarkan kewajibannya tersebut.

⁹² Drs. Abdul Hamid, M.Pd.I, *Fikih zakat*, (Curup : LP2 STAIN Curup, 2012.)h.85

⁹³ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 496.

⁹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h. 240

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman tokoh masyarakat Desa Air Meles Atas dalam pembayaran zakat hasil pertanian gula aren adalah haulnya menunggu satu tahun, nishab nya tergantung berapa harta yang dimiliki pada saat ingin mengeluarkan zakat, kadarnya 2,5% dan zakat diberikan kepada bendahara pengurus masjid digunakan untuk pembangunan masjid, membayar guru mengaji dan diberikan kepada lansia dan anak yatim piatu yang membutuhkan.
2. Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Air Meles Atas dalam pembayaran zakat hasil pertanian menurut Hukum Islam mengenai haul sama dengan pendapat Imam Hambali bahwasannya zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya, nishab nya sama dengan pendapat Abu Hanafiah bahwa nishab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh (ketentuan nishab tidak berlaku). Kadarnya 2,5% sama dengan pendapat Mazhab Maliki, syafi'i dan Hanbali wajib dizakati apabila di maksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan) dengan kadar zakat sebesar 2,5% karena bukan termasuk makanan pokok. Pemberian zakat untuk pembangunan masjid (tergolong ke Gharim), Menurut Imam Malik, syafi'i dan Ahmad, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya.

Pemberian zakat kepada guru mengaji (tergolong fi sabilillah), sesuai dengan pendapat para Ulama adalah orang yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Pemberian terhadap lansia yang di kategorikan fakir berhak menerima zakat sesuai dengan pendapat Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dalam setahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk Tokoh Agama, agar sebaiknya membuat UPZ/LAZ yang resmi dengan struktur yang permanent, lebih meningkatkan upaya untuk memberi informasi kepada para petani aren yang masih banyak belum paham mengenai zakat maal. Karena apabila pengetahuan mengenai zakat maal tersampaikan kepada para petani aren kemungkinan besar akan terkumpulnya dana zakat maal dan bisa membantu kemajuan ekonomi serta kesejahteraan social.
2. Untuk petani aren di Desa Air Meles Atas, agar mencari tahu ilmu pengetahuan mengenai kewajiban zakat dengan cara mengikuti kajian agama seperti ceramah agama baik saat shalat jum'at (bagi laki-laki) ataupun ceramah pada bulan ramadhan dan dan dan ceramah lainnya, mempelajari kemudian mengamalkannya. Sehingga bisa menggugurkan kewajiban zakat hasil pertanian untuk mengeluarkan hak orang miskin dari harta yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhamad, *Zakat: Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, Jakarta: Fath Publishing, 2009.
- Ali, Mhd Nurdin, *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiscal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 2006.
- Ali, Nuruddin. *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arsyad, M. As'ad, *Membuka Pintu Surga dengan Puasa, Zakat dan Sedekah*, Yogyakarta: CV Aditam, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, ed. 1, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Busriyanti, *Ushul Fiqh*, Curup: LP2 STAIN Curup, 2011.
- Canggih, Clarashinta, "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", *Jurnal of Islamic Economics*, vol. 1, no. 1, Januari, 2017.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Hafidhuddin, Didin dkk. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 1998.
- Hafidhudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hamid, Abdul, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Hamid, Abdul. *Fiqih Zakat*, LP2 STAIN Curup, 2012.
- Hamid, Abdul. *Fiqih Zakat*, LP2 STAIN Curup, 2012.
- Hasan, Ali M, *Zakat dan Infaq*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Huda, Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ibrahim, Lubis. *Agama Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Kamal, Abu Malik, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, Jakarta: Roemah.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Ilmu, 2016.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kheruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial Fatwa Ulama tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, hambali*. Jakarta: Lentera, 2013.
- Muhaimin, *Syubhat Seputar Zakat*, Solo: Tinta medina 2012.

- Munawwir, Achmad Wason, *Al-Munawwir: Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Profil Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong, *Data Potensi Desa Air Meles Atas Tahun, 2017*.
- Qadir, Abdurahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Zakat*, Bogor: Zikrul, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, terj. Salman Harun dkk. Bogor: Litera Antar Nusa, 2002.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rahman, Abdul, Ahmad Rafiq, *Fiqih*, Bandung: CV Armico, 1988.
- Rahmat, Dadang. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ritonga, Rahman, Zainuddin. *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Sani Abdullah, Ridwan. *Inovasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Schact, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Imperium, 2012.
- Sya'bi, Ahmad, *Kamus al-Qalam*, Surabaya: Halim Jaya, 2002.

Anton Mediansyah, “Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999”, Skripsi. STAIN Curup Bengkulu, 2012.

Ahmad Musyaffa’, “Pengaruh Pupuk terhadap Kadar Pengeluaran Zakat Hasil Pertanian: Studi Kasus di Kelompok Tani Unggul Tani Dusun Wonorejo Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Blitar”, Skripsi IAIT Kediri, 2011.

Agus Setiawan, “Pelaksanaan Zakat merica di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang”, Skripsi STAIN Curup Bengkulu, 2014.

Aisyah Dwi Zulkarnain, “Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Rangka Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong”, Skripsi STAIN Curup Bengkulu, 2017.

Larasati, “Pemahaman Masyarakat Desa Seguring tentang Kewajiban Pajak dan Zakat”, Skripsi STAIN Curup Bengkulu, 2017.

Nur Fitrah Mutaqin, “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Fasilitas *Sms Banking* di Kota Medan”, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan”, 2014, <https://id.123dok.com/document/download/ozlx9eq9>, (Diakses tanggal 9 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB).

Dian Rina, *Wawancara*, Petani Aren, Air Meles Atas 3 April 2020

Din, *Wawancara*, Petani Aren, Air Meles Atas 3 April 2020

Heri, *Wawancara*, Petani Aren, Air Meles Atas 3 April 2020

Komeng, *Wawancara*, Penduduk, Air Meles Atas 3 April 2020

Lugimin, *Wawancara*, penduduk, Air Meles Atas 15 Januari 2020

Nano, *Wawancara*, Petani Aren, Air Meles Atas 4 April 2020

Nasib, *Wawancara*, Petani Aren, Air Meles Atas 4 April 2020.

Purnomo, *Wawancara*, Penduduk, Air Meles Atas 4 April 2020

Sukar, *Wawancara*, Petani Aren, Air Meles Atas 3 April 2020

Suparman, *Wawancara*, Ketua Kelompok Tani, Air Meles Atas 15 Januari 2020

Suroso, *Wawancara*, Petani Aren, Air Meles Atas 3 April 2020

Suwadi, *Wawancara*, Imam, Air Meles Atas 15 Januari 2020

Syamsul Bahrin, Kepala Desa, Air Meles Atas 3 April 2020

Ujang, *Wawancara*, penduduk, Air Meles Atas 16 Januari 2020